



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jalan M. H. Thamrin No. 11 telp. 0536 - 3224547 Palangka Raya

DOKUMEN KONTRAK

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 027/019/PBJ/DP3APAB/V/2021

Tanggal 28 Mei 2021

Program : PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

**Kegiatan : PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAH DAERAH**

Pekerjaan : BELANJA MODAL BANGUNAN GEDUNG KANTOR

**Nilai Kontrak : RP. 6.860.310.000 (ENAM MILYAR DELAPAN RATUS
ENAM PULUH JUTA TIGA RATUS SEPULUH RIBU
RUPIAH)**

Sumber Dana : APBD PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

**Masa Pelaksanaan : 180 (SERATUS DELAPAN PULUH HARI)
28 MEI – 24 NOVEMBER 2021**

Lokasi : PALANGKA RAYA

Tahun Anggaran : 2021

Pelaksana : PT. GUMAYA

2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
- e. Syarat-Syarat umum kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis; dan
- g. Gambar-Gambar;

**Pasal 5
MASA KONTRAK**

1. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
2. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender;
3. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama seratus delapan puluh hari kalender.

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Penyedia
PT. GUMAYA



H. AHMAD SAKIMIN
Direktur Utama

KEPALA DINAS P3APAB PROV.KAL-TENG
Selaku Pengguna Anggaran,



dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001